



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

SUMARNI, tempat tanggal lahir di Tanjung Balai tanggal 10 Juli 1961, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Budha, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Bengkel No.22/5 Lingkungan IV, Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, alamat email sumarni100517@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti Bukti-bukti Surat Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2024, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 17 Oktober 2024 dengan Nomor Register 74/Pdt.P/2024/PN Tjb, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Tanjungbalai Pada Tanggal 10 Juli 1961 Jenis Kelamin Perempuan yang diberi nama Ijo,Siu Eng yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Ijo,Kian Tjoei dan Oei So Lee.
2. Bahwa pada identitas yang tertulis pada Akta kelahiran Nomor: 130/1961.- Nama Pemohon tertulis Ijo,Siu Eng lahir pada Tanggal 10 Juli 1961 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Tanjungbalai.

Halaman 1 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor: 1274010109230001 tertanggal 22 November 2023 nama Pemohon tertulis SUMARNI lahir pada Tanggal 10 Juli 1961 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Tanjungbalai.
4. Bahwa Pemohon ingin Ganti Nama Pada Akta Kelahiran pemohon yang bernama IJO,SIU ENG karena nama pada akta keahiran pemohon tidak sesuai dengan kartu tanda penduduk (KTP) milik pemohon
5. Bahwa untuk Pembetulan Nama atau Perbaikan Nama dan tanggal lahir berdasarkan pasal 52 UU No. 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus dari Pengadilan.
6. Bahwa Pemohon berkeinginan agar nama Pemohon yang tertera pada Akte Kelahiran Pemohon dan begitu juga Pada Kartu Keluarga Pemohon yang semula nama Pemohon tertulis IJO,SIU ENG diganti menjadi SUMARNI.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri TanjungBalai yang Memeriksa, mengadili dan memberikan Penetapan atas Permohonan pemohon menetapkan sebagaiberikut:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari : IJO,SIU ENG menjadi SUMARNI, sehingga nama Pemohon disebut dan ditulis SUMARNI.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai di Tanjungbalai untuk mencatat penggantian nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Pemohon dan Kartu KeluargaPemohon.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sumarni tanggal 25 Februari 2016, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, setelah diperiksa diberi tanda P-1;

Halaman 2 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1274010109230001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai, pada tanggal 22 November 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, setelah diperiksa diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Tjatatatan Sipil Golongan Tionghoa di Tanjungbalai (Akte Kelahiran) Nomor 130/1961 atas nama Ijo, Siu Eng tanggal 30 Agustus 1961, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, setelah diperiksa diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pencatatan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127/U/Kep/12/1966 tanggal 8 Maret 1968, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, setelah diperiksa diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa surat-surat tersebut berupa surat asli dan untuk kepentingan persidangan diserahkan dalam bentuk fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti Surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sumini, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan tetangga Saksi;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi nama Pemohon adalah Sumarni;
 - Bahwa Pemohon sudah pernah mendapatkan nama Indonesia yaitu Sumarni;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah namanya agar semua data-datanya mengikuti nama Sumarni;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon lahir tanggal 10 Juli 1961;

Halaman 3 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah mempunyai akte kelahiran jaman dulu khusus untuk Golongan Tiongha;
- 2. Martono, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Kakak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon hendak merubah namanya menjadi Sumarni;
 - Bahwa Pemohon lahir tanggal 10 Juli 1961;
 - Bahwa Pemohon merubah namanya agar semua dokumen-dokumennya sama;
 - Bahwa Pemohon sudah mempunyai nama Indonesia yaitu Sumarni;
 - Bahwa semua saudara-saudara Pemohon sudah berganti nama menjadi nama Indonesia sesuai dengan Surat Pencatatan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127/U/Kep/12/1966 tanggal 8 Maret 1961;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena terdapat kesalahan penulisan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan dikemudian hari;
 - Terhadap keterangan para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang termuat di dalam berita acara persidangan dianggap telah ikut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon di akte kelahiran Nomor 130/1961 menjadi Sumarni;

Halaman 4 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan P-2 berupa Kartu Keluarga (KK), Pemohon beralamat di Jalan Bengkel No.22/5 Lingkungan IV, Kelurahan Indra Sakti Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, oleh karena itu Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan Pemohon sendiri serta adanya bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi di persidangan maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai Akte Kelahiran Nomor 130/1961 atas nama Pemohon Ijo, Siu Eng (Vide bukti P-3) dan KTP serta KK yang di dalamnya tertulis bahwa nama Pemohon adalah Sumarni;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 1967, Walikota Tanjungbalai mengeluarkan Surat Pencatatan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127/U/Kep/12/1966 (Vide Bukti P-4) yang berisikan bahwa Pemohon atas nama Ijo, Siu Eng diganti namanya menjadi Sumarni;
- Bahwa data pada Akte Kelahiran Pemohon masih bernama Ijo, Siu Eng dan saat ini Pemohon hendak mengantinya menjadi bernama Sumarni;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari proses pembuktian terhadap alat bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "*Yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;*" Dan menurut ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan ayat (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;*

Halaman 5 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya adalah bahwa Pemohon hendak merubah namanya agar sesuai dengan Surat Pencatatan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127/U/Kep/12/1966 tanggal 8 Maret 1968. Bahwa berdasarkan surat tersebut, Pemohon sudah pernah diganti namanya menjadi bernama Sumarni. Bahwa tujuan Pemohon merubah namanya agar dapat menggunakan nama Sumarni dalam semua dokumen-dokumen Pemohon seperti Akte Kelahiran, yang saat ini masih tertulis atas nama Ijo, Siu Eng dan pada dokumen – dokumen pada Kertu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sudah tertulis nama Sumarni (Pemohon). Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ijo Sui Eng dan Sumarni adalah orang yang sama yaitu Pemohon. Bahwa setelah diteliti, dan diperiksa di dalam persidangan, diperoleh fakta–fakta hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalilnya yaitu bahwa nama Pemohon yang termuat dalam akta kelahiran nomor 130/1961 cukup beralasan hukum untuk diubah demi kepentingan Pemohon dan juga demi terwujudnya tertib administrasi dokumen Catatan Sipil Pemohon tersebut, dengan demikian petitum angka 2 dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan “Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon; Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk; Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 6 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, Pemohon berkewajiban untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri, dan selanjutnya agar Pejabat dalam Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan tersebut membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil Pemohon yang dimohonkan Pemohon, dengan demikian petitum angka 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan norma hukum, agama, kesusilaan dan adat istiadat, maka sangatlah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum perubahan nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Ijo, Siu Eng sebagaimana dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 130/1961 tanggal 30 Agustus 1961, **diubah** menjadi bernama Sumarni;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai mencatatkan perubahan nama Pemohon dalam catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan

Halaman 7 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil dan membuat catatan pinggir pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 oleh Joshua J.E Sumanti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang bertindak selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Penetapan tersebut telah diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Elida Supiani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Elida Supiani, S.H

Joshua J.E Sumanti, S.H., M.H.

Perincian biaya

- | | |
|---|-------------|
| 1. Biaya pendaftaran permohonan/PNBP..... | Rp30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK..... | Rp50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan..... | Rp10.000,00 |
| 4. Meterai..... | Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi..... | Rp10.000,00 |

J u m l a h :

Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 Penetapan Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Tjb